



PUTUSAN

Nomor: 357/Pid.Sus/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FITRI Alias FIT Bin MAT NASIM;**
2. Tempat lahir : Wiralaga;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/15 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa. Tanjung Menang, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji / Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fitri als Fit Bin Mat Nasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Terdakwa didampingi oleh **KOMI PELDA, SH, MH., dkk**, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan alamat Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor: 357/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tertanggal 16 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 357/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 357/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FITRI alias PIT bin MAT NASIM** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai Dakwaan Alternative Pertama dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **FITRI alias PIT bin MAT NASIM** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Denda **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidaair **3 (tiga) bulan** Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara warna Merah
 - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau



disebut dengan nama Shabu dengan berat netto keseluruhan \pm 1,173 gram (sisa barang bukti berupa : Kristal metamfetamina dengan berat netto \pm 0,1,098 gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan)

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil warna Biru dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil warna Merah (setelah dilakukan Uji Lab dengan kesimpulan **Tidak mengandung sediaan Narkotika**)
- 1 (satu) buah celana dasar warna coklat
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Merah
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna Hijau tanpa Nomor Polisi

Dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi NEKA binti HAMBALI (dilakukan penuntutan secara terpisah).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa **FITRI alias PIT bin MAT NASIM** dan Saksi **NEKA bin HAMBALI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 23.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Nipah Kuning, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. ***"Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,***



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I'. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 18.05 Wib ketika terdakwa dan istrinya yaitu Saksi NEKA bin HAMBALI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sedang berada dirumah mereka yang beralamat di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, tiba-tiba saksi NEKA mendapat telpon dari Sdr. ISA (DPO) dimana Sdr. ISA (DPO) meminta kepada terdakwa dan Saksi NEKA untuk menjualkan bahan (Narkotika), setelah menyetujui perintah Sdr. ISA (DPO) lalu terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna Hijau tanpa Nomor Polisi milik Sdr. GUSTI, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dan Saksi NEKA berangkat menuju rumah Sdr. ISA (DPO) yang beralamat di Desa Nipah Kuning dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya terdakwa dan Saksi NEKA dirumah Sdr. ISA (DPO) yang beralamat di Desa Nipah Kuning, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji sekira pukul 23.20 Wib kemudian terdakwa dan Saksi NEKA bertemu Sdr. ISA (DPO) lalu masuk menuju dapur belakang rumah Sdr. ISA (DPO), ketika terdakwa dan Saksi NEKA menunggu di dapur belakang, terdakwa dan Saksi NEKA mendengar Sdr. ISA (DPO) menelpon Sdr. DAPID (DPO) lalu memesan Shabu, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib datang Sdr. DAPID (DPO) dirumah Sdr. ISA (DPO) untuk mengambil uang dari Sdr. ISA (DPO) lalu Sdr. DAPID (DPO) pergi kembali, beberapa saat kemudian sekira pukul sekira jam 23.45 Wib Sdr. DAPID (DPO) datang kembali kerumah Sdr. ISA (DPO) lalu memberikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu serta 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil warna Biru yang diduga mengandung Narkotika dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil warna Merah yang diduga mengandung Narkotika kepada Sdr. ISA (DPO) dan setelah itu Sdr. DAPID (DPO) lalu pergi meninggalkan rumah Sdr. ISA (DPO) yang selanjutnya Sdr. ISA (DPO) memberikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu serta 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil warna Biru yang diduga mengandung Narkotika dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil warna Merah yang diduga mengandung Narkotika tersebut kepada terdakwa dan Saksi NEKA untuk dijualkan kembali dengan harga Rp.1.300.000,- (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*) dan dari hasil



penjualan tersebut maka terdakwa dan Saksi NEKA akan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp.300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*), setelah terdakwa dan Saksi NEKA menerima Shabu dan Pil tersebut dari Sdr. ISA (DPO) lalu Shabu dan Pil tersebut dimasukan oleh terdakwa kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara warna Merah lalu disimpan oleh terdakwa di saku depan sebelah kiri pada 1 (satu) buah celana dasar warna coklat yang dipakai oleh terdakwa, setelah itu terdakwa dan Saksi NEKA pergi meninggalkan rumah Sdr. ISA (DPO), akan tetapi ketika terdakwa dan Saksi NEKA dalam perjalanan pulang kerumahnya, tiba-tiba pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib ketika sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan Saksi NEKA melintasi Jalan Poros Desa Sidomulyo, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, diberhentikan oleh Saksi DENNY bin WIDODO SIGIT SUBAYU, Saksi ARSWENDO PRABOWO bin AGUS ESNAINI dan Saksi NIKO RIZKI R bin MAUN TB (masing-masing merupakan anggota Polri) yang langsung mengamankan terdakwa dan Saksi NEKA serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Saksi NEKA, ketika dilakukan penggeledahan, para saksi (Saksi DENNY, Saksi ARSWENDO dan Saksi NIKO) menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara warna Merah yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu serta 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil warna Biru yang diduga mengandung Narkotika dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil warna Merah yang diduga mengandung Narkotika yang ditemukan pada saku depan sebelah kiri pada 1 (satu) buah celana dasar warna coklat yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Merah yang ditemukan pada diri Saksi NEKA dimana Handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ISA (DPO) dimana Sdr. ISA (DPO) sebelumnya meminta terdakwa dan Saksi NEKA untuk menjualkan bahan (Narkotika), ketika para saksi menanyakan kepada terdakwa dan Saksi NEKA perihal kepemilikan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** yang mengandung Metamfetamina serta 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil warna Biru dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil warna Merah yang diduga mengandung Narkotika tersebut, terdakwa dan Saksi NEKA menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. ISA (DPO yang sebelumnya meminta kepada terdakwa dan Saksi NEKA untuk menjualkan bahan



(Narkotika), selanjutnya para saksi langsung membawa terdakwa dan Saksi NEKA berikut barang bukti ke Polres Mesuji guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No. Lab : 1104/NNF/2021 tanggal 01 April 2021 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan $\pm 1,173$ gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :
 - a. **Pecahan tablet warna Biru** dengan berat netto $\pm 0,085$ gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2
 - b. **Pecahan tablet warna Merah** dengan berat netto $\pm 0,092$ gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3

Barang bukti (foto terlampir) disita dari terdakwa **FITRI alias PIT bin MAT NASIM** dan Saksi **NEKA bin HAMBALI** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*).

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratosis Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. **BB 1** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **BB 2** dan **BB 3** seperti tersebut diatas **Tidak mengandung sediaan Narkotika**.

Sisa barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

1. BB 1 dengan berat netto $\pm 0,1,098$ gram
2. BB 2 dan BB 3 dengan sisa Plastik bening bekas bungkus pecahan tablet

Dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti di persidangan, dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.



Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **FITRI alias PIT bin MAT NASIM** dan Saksi **NEKA bin HAMBALI** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Poros Desa Sidomulyo, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. ***"Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib ketika Saksi DENNY bin WIDODO SIGIT SUBAYU, Saksi ARSWENDO PRABOWO bin AGUS ESNAINI dan Saksi NIKO RIZKI R bin MAUN TB (masing-masing merupakan anggota Polri) sedang melakukan penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di wilayah Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, para saksi (Saksi DENNY, Saksi ARSWENDO dan Saksi NIKO) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji tersebut ada orang yang melakukan Tindak Pidana Narkotika dan akan melintas di Jalan Poros Desa Sidomulyo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna Hijau tanpa Nomor Polisi, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu para saksi langsung menuju lokasi dimaksud dan sesampainya para saksi di Jalan Poros Desa Sidomulyo, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji yang sudah masuk pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib, para saksi melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna Hijau tanpa Nomor Polisi sambil membonceng istrinya yaitu Saksi NEKA bin HAMBALI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian para saksi langsung memberhentikan sepeda motor tersebut lalu mengamankan terdakwa dan Saksi NEKA serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Saksi



NEKA, ketika dilakukan penggeledahan, para saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara warna Merah yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu serta 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil warna Biru yang diduga mengandung Narkotika dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil warna Merah yang diduga mengandung Narkotika yang ditemukan pada saku depan sebelah kiri pada 1 (satu) buah celana dasar warna coklat yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Merah yang ditemukan pada diri Saksi NEKA dimana Handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ISA (DPO) dimana Sdr. ISA (DPO) sebelumnya meminta terdakwa dan Saksi NEKA untuk menjualkan bahan (Narkotika), ketika para saksi menanyakan kepada terdakwa dan Saksi NEKA perihal kepemilikan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** yang mengandung Metamfetamina serta 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil warna Biru dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil warna Merah yang diduga mengandung Narkotika tersebut, terdakwa dan Saksi NEKA menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. ISA (DPO yang sebelumnya meminta kepada terdakwa dan Saksi NEKA untuk menjualkan bahan (Narkotika), selanjutnya para saksi langsung membawa terdakwa dan Saksi NEKA berikut barang bukti ke Polres Mesuji guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No. Lab : 1104/NNF/2021 tanggal 01 April 2021 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan $\pm 1,173$ gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :
 - a. **Pecahan tablet warna Biru** dengan berat netto $\pm 0,085$ gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2
 - b. **Pecahan tablet warna Merah** dengan berat netto $\pm 0,092$ gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3



Barang bukti (foto terlampir) disita dari terdakwa **FITRI alias PIT bin MAT NASIM** dan Saksi **NEKA bin HAMBALI** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*).

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratosis Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. **BB 1** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **BB 2** dan **BB 3** seperti tersebut diatas **Tidak mengandung sediaan Narkotika**.

Sisa barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

1. BB 1 dengan berat netto $\pm 0,1,098$ gram
2. BB 2 dan BB 3 dengan sisa Plastik bening bekas bungkus pecahan tablet

Dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti di persidangan, dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DENNY Bin WIDODO SIGIT SUBAYU**, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
 - Bahwa benar saksi kenal tidak dengan terdakwa dan Saksi NEKA Binti HAMBALI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar Saksi DENNY bin WIDODO SIGIT SUBAYU, Saksi ARSWENDO PRABOWO bin AGUS ESNAINI dan Saksi NIKO RIZKI R



bin MAUN TB (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap terdakwa terdakwa dan Saksi NEKA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Poros Desa Sidomulyo, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji karena menyimpan atau membawa atau menguasai Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa benar barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi NEKA adalah 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara warna Merah yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu;
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib ketika Saksi DENNY bin WIDODO SIGIT SUBAYU, Saksi ARSWENDO PRABOWO bin AGUS ESNAINI dan Saksi NIKO RIZKI R bin MAUN TB (masing-masing merupakan anggota Polri) sedang melakukan penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di wilayah Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, para saksi (Saksi DENNY, Saksi ARSWENDO dan Saksi NIKO) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji tersebut ada orang yang melakukan Tindak Pidana Narkotika dan akan melintas di Jalan Poros Desa Sidomulyo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna Hijau tanpa Nomor Polisi, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu para saksi langsung menuju lokasi dimaksud dan sesampainya para saksi di Jalan Poros Desa Sidomulyo, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji yang sudah masuk pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib, para saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna Hijau tanpa Nomor Polisi sambil membonceng istrinya yaitu Saksi NEKA dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian para saksi langsung memberhentikan sepeda motor tersebut lalu mengamankan terdakwa dan Saksi NEKA serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Saksi NEKA, ketika dilakukan penggeledahan, para saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara warna Merah yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama



Shabu yang ditemukan pada saku depan sebelah kiri pada 1 (satu) buah celana dasar warna coklat yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Merah yang ditemukan pada diri Saksi NEKA dimana Handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ISA (DPO) dimana Sdr. ISA (DPO) sebelumnya meminta terdakwa dan Saksi NEKA untuk menjualkan bahan (Narkotika), ketika para saksi menanyakan kepada terdakwa dan Saksi NEKA perihal kepemilikan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu tersebut, terdakwa dan Saksi NEKA menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. ISA (DPO) yang sebelumnya meminta kepada terdakwa dan Saksi NEKA untuk menjualkan bahan (Narkotika), selanjutnya para saksi langsung membawa terdakwa dan Saksi NEKA berikut barang bukti ke Polres Mesuji guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa dan Saksi NEKA dihadapan para saksi, barang bukti berupa Shabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dan Saksi NEKA pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 23.45 Wib bertempat di Desa Nipah Kuning, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa benar terdakwa dan Saksi NEKA merupakan Target Operasi (TO) Antik (Anti Narkotika) dengan samsi operasi antik Krakatau tahun 2021 yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia;
- Bahwa benar terdakwa dan Saksi NEKA dalam menyimpan atau membawa atau menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ARSWENDO PRABOWO Bin AGUS ESNAINI, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa benar saksi kenal tidak dengan terdakwa dan Saksi NEKA Binti HAMBALI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa benar Saksi DENNY bin WIDODO SIGIT SUBAYU, Saksi ARSWENDO PRABOWO bin AGUS ESNAINI dan Saksi NIKO RIZKI R bin MAUN TB (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap terdakwa terdakwa dan Saksi NEKA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Poros Desa Sidomulyo, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji karena menyimpan atau membawa atau menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi NEKA adalah 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara warna Merah yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu;
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib ketika Saksi DENNY bin WIDODO SIGIT SUBAYU, Saksi ARSWENDO PRABOWO bin AGUS ESNAINI dan Saksi NIKO RIZKI R bin MAUN TB (masing-masing merupakan anggota Polri) sedang melakukan penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di wilayah Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, para saksi (Saksi DENNY, Saksi ARSWENDO dan Saksi NIKO) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji tersebut ada orang yang melakukan Tindak Pidana Narkotika dan akan melintas di Jalan Poros Desa Sidomulyo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna Hijau tanpa Nomor Polisi, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu para saksi langsung menuju lokasi dimaksud dan sesampainya para saksi di Jalan Poros Desa Sidomulyo, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji yang sudah masuk pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib, para saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna Hijau tanpa Nomor Polisi sambil membonceng istrinya yaitu Saksi NEKA dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian para saksi langsung memberhentikan sepeda motor tersebut lalu mengamankan terdakwa dan Saksi NEKA serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Saksi NEKA, ketika dilakukan penggeledahan, para saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara warna Merah yang



didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu yang ditemukan pada saku depan sebelah kiri pada 1 (satu) buah celana dasar warna coklat yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Merah yang ditemukan pada diri Saksi NEKA dimana Handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ISA (DPO) dimana Sdr. ISA (DPO) sebelumnya meminta terdakwa dan Saksi NEKA untuk menjualkan bahan (Narkotika), ketika para saksi menanyakan kepada terdakwa dan Saksi NEKA perihal kepemilikan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu tersebut, terdakwa dan Saksi NEKA menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. ISA (DPO) yang sebelumnya meminta kepada terdakwa dan Saksi NEKA untuk menjualkan bahan (Narkotika), selanjutnya para saksi langsung membawa terdakwa dan Saksi NEKA berikut barang bukti ke Polres Mesuji guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa dan Saksi NEKA dihadapan para saksi, barang bukti berupa Shabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dan Saksi NEKA pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 23.45 Wib bertempat di Desa Nipah Kuning, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa benar terdakwa dan Saksi NEKA merupakan Target Operasi (TO) Antik (Anti Narkotika) dengan sansi operasi antik Krakatau tahun 2021 yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia;
- Bahwa benar terdakwa dan Saksi NEKA dalam menyimpan atau membawa atau menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NEKA Binti HAMBALI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Poros Desa Sidomulyo, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara warna merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan sabu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 18.05 WIB, ketika Terdakwa dan Saksi sedang berada di rumah keduanya yang beralamat di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, tiba-tiba Saksi mendapat telepon dari Isa (DPO) yang meminta agar Saksi dan Terdakwa untuk menjual sabu. Setelah disetujui, Saksi kemudian meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hijau tanpa nomor polisi milik Gusty;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dan Saksi berangkat menuju rumah Isa (DPO) yang beralamat di Desa Nipah Kuning, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di sana, Terdakwa dan Saksi lalu masuk menuju dapur belakang rumah untuk menunggu Isa (DPO). Saat sedang menunggu Isa (DPO), Terdakwa dan Saksi sempat mendengar Isa (DPO) menelpon Dapid (DPO) untuk memesan sabu. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, tibalah Dapid (DPO) di rumah Isa (DPO) untuk mengambil uang dari Isa (DPO). Kemudian setelah Dapid (DPO) pergi, sekira pukul 23.45 WIB, Dapid (DPO) kembali ke rumah Isa (DPO) untuk memberikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu kepada Isa (DPO);
- Bahwa setelah itu, Isa (DPO) lalu memberikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu tersebut kepada Terdakwa dan Saksi untuk dijual kembali seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Adapun dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa dan Saksi akan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi pun mengambil sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara warna merah yang disimpan di kantong celana yang dikenakan Saksi;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Terdakwa dan Saksi lalu pergi meninggalkan rumah Isa (DPO). Kemudian dalam perjalanan pulang, sekira pukul 00.30 WIB, ketika Terdakwa dan Saksi melintasi Jalan Poros Desa Sidomulyo, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji diberhentikan oleh polisi, polisi pun menemukan barang bukti berupa sabu sehingga atas penemuan barang bukti tersebut, Saksi dan Terdakwa pun diamankan ke kantor polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Neka ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Poros Desa Sidomulyo, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara warna merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan sabu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 18.05 WIB, ketika Terdakwa dan Saksi Neka sedang berada di rumah keduanya yang beralamat di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, tiba-tiba Saksi Neka mendapat telepon dari Isa (DPO) yang meminta agar Saksi Neka dan Terdakwa untuk menjual sabu. Setelah disetujui, Saksi Neka kemudian meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hijau tanpa nomor polisi milik Gusty;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Neka berangkat menuju rumah Isa (DPO) yang beralamat di Desa Nipah Kuning, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di sana, Terdakwa dan Saksi Neka lalu masuk menuju dapur belakang rumah untuk menunggu Isa (DPO). Saat sedang menunggu Isa (DPO), Terdakwa dan Saksi Neka sempat mendengar Isa (DPO) menelpon Dapid (DPO) untuk memesan sabu. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, tibalah Dapid (DPO) di rumah Isa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



(DPO) untuk mengambil uang dari Isa (DPO). Kemudian setelah Dapid (DPO) pergi, sekira pukul 23.45 WIB, Dapid (DPO) kembali ke rumah Isa (DPO) untuk memberikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu kepada Isa (DPO);

- Bahwa setelah itu, Isa (DPO) lalu memberikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Neka untuk dijual kembali seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Adapun dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa dan Saksi Neka akan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Neka pun mengambil sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara warna merah yang disimpan di kantong celana yang dikenakan Saksi Neka;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa dan Saksi Neka lalu pergi meninggalkan rumah Isa (DPO). Kemudian dalam perjalanan pulang, sekira pukul 00.30 WIB, ketika Terdakwa dan Saksi Neka melintasi Jalan Poros Desa Sidomulyo, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji diberhentikan oleh polisi, polisi pun menemukan barang bukti berupa sabu sehingga atas penemuan barang bukti tersebut, Saksi Neka dan Terdakwa pun diamankan ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara warna merah;
- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan sabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 1,173$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil warna biru dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil warna merah;
- 1 (satu) potong celana warna coklat;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hijau tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 1104/NNF/2021, yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Selatan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti



berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,173 gram (satu koma satu tujuh tiga) gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Neka ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Poros Desa Sidomulyo, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara warna merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan sabu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 18.05 WIB, ketika Terdakwa dan Saksi Neka sedang berada di rumah keduanya yang beralamat di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, tiba-tiba Saksi Neka mendapat telepon dari Isa (DPO) yang meminta agar Saksi Neka dan Terdakwa untuk menjual sabu. Setelah disetujui, Saksi Neka kemudian meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hijau tanpa nomor polisi milik Gusty;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Neka berangkat menuju rumah Isa (DPO) yang beralamat di Desa Nipah Kuning, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di sana, Terdakwa dan Saksi Neka lalu masuk menuju dapur belakang rumah untuk menunggu Isa (DPO). Saat sedang menunggu Isa (DPO), Terdakwa dan Saksi Neka sempat mendengar Isa (DPO) menelpon Dapid (DPO) untuk memesan sabu. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, tibalah Dapid (DPO) di rumah Isa (DPO) untuk mengambil uang dari Isa (DPO). Kemudian setelah Dapid (DPO) pergi, sekira pukul 23.45 WIB, Dapid (DPO) kembali ke rumah Isa (DPO) untuk memberikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu kepada Isa (DPO);
- Bahwa setelah itu, Isa (DPO) lalu memberikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Neka untuk



dijual kembali seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Adapun dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa dan Saksi Neka akan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Neka pun mengambil sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara warna merah yang disimpan di kantong celana yang dikenakan Saksi Neka;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa dan Saksi Neka lalu pergi meninggalkan rumah Isa (DPO). Kemudian dalam perjalanan pulang, sekira pukul 00.30 WIB, ketika Terdakwa dan Saksi Neka melintasi Jalan Poros Desa Sidomulyo, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji diberhentikan oleh polisi, polisi pun menemukan barang bukti berupa sabu sehingga atas penemuan barang bukti tersebut, Saksi Neka dan Terdakwa pun diamankan ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan kedua berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Adapun Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Unsur Melakukan Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama FITRI Alias FIT Bin MAT NASIM sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi Neka ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Poros Desa Sidomulyo, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa



1 (satu) buah kotak rokok merk Menara warna merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 1104/NNF/2021, yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Selatan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,173 gram (satu koma satu tujuh tiga) gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur *Narkotika Golongan I* telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Dr. H Arifin H. Tumpa dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, halaman 229 memberikan pengertian pada klasifikasi perkara dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa makna “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna “menguasai” adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa makna “menyediakan” berarti menyiapkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Selain itu, menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan terdapat motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 18.05 WIB, ketika Terdakwa dan Saksi Neka sedang berada di rumah keduanya yang beralamat di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, tiba-tiba Saksi Neka mendapat telepon dari Isa (DPO) yang meminta agar Saksi Neka dan Terdakwa untuk menjual sabu. Setelah disetujui, Saksi Neka kemudian meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hijau tanpa nomor polisi milik Gusty;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Neka berangkat menuju rumah Isa (DPO) yang beralamat di Desa Nipah Kuning, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di sana, Terdakwa dan Saksi Neka lalu masuk menuju dapur belakang rumah untuk menunggu Isa (DPO). Saat sedang menunggu Isa (DPO), Terdakwa dan Saksi Neka sempat mendengar Isa (DPO) menelpon Dapid (DPO) untuk memesan sabu. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, tibalah Dapid (DPO) di rumah Isa (DPO) untuk mengambil uang dari Isa (DPO). Kemudian setelah Dapid (DPO) pergi, sekira pukul 23.45 WIB, Dapid (DPO) kembali ke rumah Isa (DPO) untuk memberikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu kepada Isa (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah itu, Isa (DPO) lalu memberikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Neka untuk dijual kembali seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Adapun dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa dan Saksi Neka akan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Neka pun mengambil sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara warna merah yang disimpan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



di kantong celana yang dikenakan Saksi Neka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah itu, Terdakwa dan Saksi Neka lalu pergi meninggalkan rumah Isa (DPO). Kemudian dalam perjalanan pulang, sekira pukul 00.30 WIB, ketika Terdakwa dan Saksi Neka melintasi Jalan Poros Desa Sidomulyo, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji diberhentikan oleh polisi, polisi pun menemukan barang bukti berupa sabu sehingga atas penemuan barang bukti tersebut, Saksi Neka dan Terdakwa pun diamankan ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Saksi Neka ditugaskan oleh Isa (DPO) untuk menjual 2 (dua) bungkus sabu seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan imbalan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus sabu tersebut bukan milik dari Terdakwa dan Saksi Neka, melainkan milik Isa (DPO) sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan “menguasai” narkoba. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “menguasai” pada unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu ini dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal, yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35



tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan sabu dari Isa (DPO) dengan perintah untuk dijual dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Melakukan Percobaan, atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “prekursor narkotika” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub



unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menguasai narkoba jenis sabu. Adapun cara Terdakwa dalam mendapatkan sabu tersebut yaitu dengan cara mengambil dari Isa (DPO) bersama dengan Saksi Neka. Dengan adanya bantuan dari Saksi Neka dalam mendapatkan sabu tersebut, maka Terdakwa dapat dianggap telah bekerjasama dengan Saksi Neka untuk mendapatkan sabu tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur "permufakatan jahat" pada pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain dijatuhi pidana penjara, atas diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan



apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara warna merah;
- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan sabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 1,173$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil warna biru dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil warna merah;
- 1 (satu) potong celana warna coklat;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hijau tanpa nomor polisi;

dikarenakan barang bukti tersebut masih akan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Neka Binti Hambali, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Neka Binti Hambali;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa terlibat dalam perkara pidana lain (dilakukan penuntutan terpisah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FITRI Alias FIT Bin MAT NASIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara warna merah;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan sabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 1,173$ gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil warna biru dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil warna merah;
 - 1 (satu) potong celana warna coklat;
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hijau tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Neka Binti Hambali;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Kamis**, tanggal **7 Oktober 2021** oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Joko Indarto, S.H., M.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh **Debi Resta Yudha, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda T., S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H., M.H.;